



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA  
Jln. Surapati No. 1 Telp. ( 0365 ) 41028 Negara – Bali**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR : 503/74/PAUD/DPMPPTSPTK/XII/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
4. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Non Berusaha Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- MENIMBANG** : 1. Surat Permohonan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Atas Nama Ni Putu Septu Ariasih, S.Pd. AUD. tanggal 24 November 2022;  
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 503/119/urt.03/TK/BAP/Sie.III/P3NP/2022 tanggal 12 Desember 2022;  
3. Surat Rekomendasi Izin Pendirian PAUD nomor 800/3469/PN.01/Dikpora/2022 dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal, Kepada :
- Nama Lembaga : TK. GILIMANDALA  
NIB : 0811220034299  
KBLI : 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta / Raudatul Athfal / Bustanul Athfal  
Pengelola / Penyelenggara : Ni Putu Septu Ariasih, S.Pd. AUD.  
Alamat : Jalan Rajawali, Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.

**KEDUA ....**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- KEDUA : Pemegang Izin Wajib Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Formal sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA : Penutupan Satuan Pendidikan Formal dilakukan apabila Satuan Pendidikan Formal Sudah Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Formal.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan terhadap Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Ditetapkan di : Negara.

Pada tanggal : 30 Desember 2022.

**A.n. BUPATI JEMBRANA**

Kepala Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

**Made Gede Budhiarta, SSTP., M.Si.**

**NIP. 19780118 1996121 002**

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Jembrana;
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE